

**STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG
NO. 847/PID.B/2013/PN.BDG. TENTANG PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN (MELANGGAR PASAL 365 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (K.U.H.PIDANA))**

STUDI KASUS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Disusun Oleh :

**Nama : Asep Saepudin
NPM : 191000521
Program Kekhususan : Hukum Acara Pidana**

Dibawah Bimbingan

**H. BUCHARI SAID, S.H.,M.H.
NIP. 130.889.440**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
2021**

ABSTRAK

Indonesia sebagai suatu hukum atau *rule of law (rechtsstaat)*, hal mana terlihat dalam Pasal 1 ayat Undang-Undang Dasar 1945. Ini berarti setiap perbuatan dan tindak tanduk siapapun juga harus berdasarkan kesatuan hukum. Tujuan penegakan hukum itu tiada lain untuk ketentuan keamanan dalam pergaulan masyarakat. Bilamana terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum, maka pelakunya harus dimintakan pertanggungjawabannya di muka hukum (pengadilan) demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pelakunya harus diseret kemuka hukum (pengadilan), untuk dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Terdakwa Agus Supriyatno, telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana. Terhadap terdakwa Agus Supriyanto telah dijatuhi pidana penjara 3 tahun. Identifikasi fakta hukumnya adalah : 1. Apakah pertimbangan hukum *judet facti* (Pengadilan Negeri) sudah tepat. 2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam perkara tersebut. 3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan terhadap putusan tersebut.

Alat analisis yang dipergunakan adalah penafsiran. Metode interpretasi adalah alat untuk mengetahui makna dari undang-undang konstruksi hukum.

Kesimpulan : 1. Pertimbangan hukum *judet facti* tepat. 2. Dasar pertimbangan hukum hakim, bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana, dengan adanya saksi-saksi dan barang-barang bukti dan terdakwa mengetahui perbuata tersebut. 3. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah banding ke Pengadilan Tinggi dalam tenggat waktu 7 hari.

Kata kunci : Tindak Pidana. Pasal 365 K.U.H.Pidana. Putusan Hakim

ABSTRACT

Indonesia is the rule of law (rechtsstaat). It is seen in Article 1 of the 1945 Constitution. This means that every action and conduct must be based on the law. The purpose of law enforcement is for security in social interactions. If there is a violation of the provisions of the law, the perpetrator must be responsible before the law (court). It is for the sake of upholding law, justice, and truth. Violation of the provisions of Article 365 of the Criminal Code, the perpetrator must be prosecuted in court for legal accountability. The defendant Agus Supriyatno was charged by the Public Prosecutor with violating Article 365 paragraph (2) of the Criminal Code. The defendant Agus Supriyanto was sentenced to 3 years in prison. Identification of legal facts are as follows: is the legal judgment fact (District Court) appropriate, what is the basis for the judge's legal considerations in the case, and what legal remedies can be made against the decision.

The analytical tool used is legal interpretation. The interpretation method is a tool to find out the meaning of the legal construction law.

Conclusion: 1. Judet facti legal considerations are appropriate. 2. The basis for the judges' legal considerations, that the defendant was found guilty of committing a criminal act of violating Article 365 paragraph (2) of the 2nd Criminal Code, with witnesses and evidence and the defendant knowing the act. 3. The legal remedy that can be taken is an appeal to the High Court within 7 days

Keywords: Crime. Article 365 of the Criminal Code. Judge's verdict

DAFTAR ISI

	Hlm
Lembar Pengesahan	i
Lembar Pengesahan Dekan	ii
Lembar Pernyataan	iii
Abstrak	iv
<i>Abstract</i>	v
Kata Pengantar	vi
Daftar isi	viii
BAB I Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
BAB II Kasus Posisi, Fakta Hukum Dan Identifikasi Fakta Hukum....	13
BAB III Alat Analisis.....	24
BAB IV Pertimbangan Hukum	25
BAB V Analisis.....	33
BAB VI Kesimpulan	48
Daftar Pustaka	49

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan studi kasus ini yang berjudul “STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO. 847/PID.B/2013/PN.BDG. TENTANG PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (MELANGGAR PASAL 365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (K.U.H.PIDANA)”, yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua yang terhormat Bapak Darman dan Ibu Enay, yang telah memberikan segalanya atas do’a, kesabaran, kasih sayang, dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi kasus ini;
2. Kepada Istri dan anak tercinta Lies Dena Nurfdillah, S.IP dan Azkiya Nesya Azzahra yang seelalu memberikan dukungan dan do’a dalam penyusunana studi kasus ini;
3. Bapak H. Buchari Said, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung atas bimbingan, masukan, dan kritik membangun yang telah diberikan kepada penulis;
4. Bapak Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
5. Ibu Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;

6. Bapak Fidaus Arifin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
7. Bapak Dr. Dudi Warsudin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
8. Seluruh staf dan Dosen pengajar yang pernah mengajar penulis selama menjalani pendidikan akademis di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
9. Seluruh staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang telah membantu penulis dalam menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penulisan studi kasus ini;
10. Semua rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung angkatan 2008.

Akhirnya, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga studi kasus yang ditulis oleh penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan studi kasus ini semoga segala amal dan kebaikannya mendapat balasan yang berlimpah dari Allah SWT, Amiiin.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Bandung, 03 Maret 2021

Penulis

Asep Saepudin
Npm. 191000521

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Baik dalam perkara perdata maupun didalam perkara pidana, Hakim memerlukan pembuktian.

Pembuktian didalam perkara pidana adalah usaha dari pihak jaksa untuk meyakinkan hakim bahwa apa-apa yang didakwakannya didalam surat dakwaan (*acte van verwijzing*) adalah benar. Sedangkan bagi Pembela atau Penasehat Hukum dan terdakwa, maka pembuktian merupakan usaha dari pembela atau terdakwa untuk meyakinkan hakim bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak benar, oleh karena itu mohon kepada hakim agar terdakwa dibebaskan (*vrijspraak*). Dua pandangan yang bertentangan ini tidaklah aneh, karena sudut pandangannya yang berbeda pula.

Sehubungan dengan ini P. Trapman menyatakan tentang sikap; pangkal tolak dan opini dari pihak-pihak tersebut sebagai berikut :¹⁾

1. Pandangan terdakwa digambarkan sebagai pandangan subjektif dari posisi subjektif.
2. Pandangan Penasehat Hukum terdakwa sebagai pandangan objektif dari pandangan subjektif.
3. Pandangan jaksa sebagai pandangan subjektif dari posisi objektif.
4. Pandangan Hakim sebagai pandangan objektif dari posisi objektif

Jadi hakim harus berada di atas semua pihak yang bersengketa berperkara hakim harus tidak memihak (*onpartijdig*) dan walaupun memihak

¹⁾ Buchari Said, *Sari Pati Hukum Acara Pidana*, FH. Unpas Bandung 2007, hlm 35

haruslah memihak pada kebenaran dan keadilan. Penegakan hukum harus berakhir pada keadilan, *justice is end of the law*.

A.A.G. Peters mengemukakan pula bahwa :²⁾

- a. Apa yang mengikat/penuntut umum, pembela dan hakim adalah orientasi mereka secara bersama-sama, terhadap hukum.
- b. Apa yang memisahkan mereka adalah penuntut umum bertindak untuk kepentingan subjektif dari terdakwa, hakim dalam pertikaian ini harus sampai pada pengambilan secara konkrit.

Hukum Acara Pidana termasuk hukum publik, karena mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat atau Negara yang diselenggarakan untuk kepentingan umum, maka terdapat suatu perbedaan didalam sistem pembuktiannya dengan Hukum Acara Perdata.

Di dalam hukum acara pidana dipergunakan sistem pembuktian negatife (*negative wettelijk bewijstheorie*), hal mana terlihat dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan :³⁾

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Artinya tidak dapat seorang dipidana, kecuali dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang syah dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa. Bahwa

²⁾ *Ibid*, hlm 36

³⁾ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP Internasional Yang Relevan*, Penerbit Djambatan, Jakarta 2003, hlm 62-63

keyakinan hakim disini adalah keyakinan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan dan benarlah terdakwa bersalah melakukannya.

Sistem pembuktian negatif menurut undang-undang ini bermaksud bahwa :

- a. Untuk mempersalahkan terdakwa diperlukan suatu alat bukti minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana ditetapkan undang-undang dan;
- b. Hakim yakin akan kesalahan terdakwa.

Dengan perkataan lain biarpun alat bukti bertumpuk-tumpuk melebihi yang ditetapkan undang-undang, bilamana hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*).

Disamping itu dikenal pula sistem pembuktian :

- a. Positif. Maknanya adalah apabila alat bukti telah terpenuhi menurut undang-undang maka hakim harus menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Disini tidak ada keyakinan hakim.
- b. *Conviction in time*. Maknanya adalah bahwa hakim menjatuhkan hukuman kepada seseorang berdasarkan pada keyakinan secara semata-mata.
- c. *Conviction in raissonne*. Maknanya disamping hakim terikat dengan alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang, maka Hakim dapat pula mempergunakan alat-alat bukti, diluar yang ditetapkan undang-undang.

Bahwa Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menganut macam-macam alat bukti, yakni :

1. Keterangan saksi (Pasal 185 KUHP), seorang saksi memberikan kesaksian tentang ia lihat, dengan dan alami;
2. Keterangan ahli (Pasal 186 KUHP), memberikan sesuai bidang keahliannya;
3. Surat (Pasal 187 KUHP)
4. Petunjuk (Pasal 188 KUHP)
5. Keterangan terdakwa (Pasal 189 KUHP)

Dari jajaran alat-alat bukti tersebut terlihatlah bahwa keterangan saksi ditempatkan pada urutan nomor (1) satu dari macam-macam alat bukti, hal ini dapatlah dipahami, karena keterangan saksi adalah yang dapat diuji kebenaran atau ketidak benarannya dalam memberikan kesaksian tentang suatu tindak pidana, apakah benar saksi tersebut melihat, mendengar, mengalami, kesemuanya ini dapat diuji kebenarannya didalam persidangan yang dilakukan secara langsung dan lisan (oral) yang tujuannya mencari kebenaran sejati (hakiki) sebagai salah satu tujuan hukum acara pidana (*materieele waarheid*).

Kejahatan apapun itu namanya haruslah pelakunya dimintakan pertanggungjawaban dimuka hukum. Siapapun ia, apapun pangkatnya dan jabatannya apabila ia melakukan suatu kejahatan harus diajukan ke meja hijau (hakim) untuk dimintakan pertanggungjawaban (mampu bertanggungjawab secara hukum). Dalam hal ini berlaku asas kesamaan kedudukan dimuka hukum (*equality before the law*).

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dibenci oleh anggota

masyarakat, tetapi terdapat dan terjadi dalam masyarakat. Tepatlah apakah yang dikatakan cerdas pandai *ibi societas ibi crimen* (dimana ada masyarakat, disitu ada hukum) dan dimana ada kejahatan disitu ada hukum (*ibi ius*). Hukum bertujuan agar terwujudnya ketertiban, keterangan, keharmonisan dalam pergaulan masyarakat, terwujudnya keadilan dan ketertiban dalam hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Kejahatan pemerasan (*af persing*), suatu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, sebab hak tersebut sesuai diakui dan dilindungi oleh konstitusi.

Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan:⁴⁾

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Pasal 28 G ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan:⁵⁾

“setiap orang berhak mempunyai milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hati nurani manusia, terlepas apakah perbuatan tersebut tercantum atau tidak didalam ketentuan hukum. Dengan

⁴⁾ Amandemen Undang-undang Dasar 1945, Perubahan ke I, II, III dan IV Dalam Satu Naskah, penerbit Media Presindo Yogyakarta 2004. hlm 37

⁵⁾ Ibid, hlm 38

perkataan lain suatu perbuatan yang tanpa dirumuskan dalam undang-undang sudah merupakan kejahatan (*mala in se*) sedangkan pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang di klasifikasi sebagai suatu kejahatan apabila dicantumkan dalam undang-undang (*mala in prohibita*)

Pemerasan, afpersing, black mail merupakan suatu kejahatan, suatu tindak pidana.

1. Ada beberapa definisi tindak pidana yang dikemukakan para sarjana :
 - a. Vos. mengatakan tindak pidana adalah : “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan undang-undang diberi pidana, jadi kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana
 - b. Pompe mengatakan tindak pidana adalah “sesuatu pelanggaran kaedah (pelanggaran tata hukum, *Normovertreding*) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, yang harus diberikan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan penyelamatan kesejahteraan”⁶⁾
 - c. Simons mengatakan tindak pidana itu adalah suatu perbuatan:⁷⁾
 1. Oleh hukum diancam dengan pidana.
 2. Bertentangan dengan hukum.
 3. Dilakukan oleh seseorang yang bersalah.
 4. Orang itu boleh dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.

⁶⁾ E. Utrech. *Hukum Pidana I*. Penerbit Universitas 1960. hlm 253

⁷⁾ Ibid. hlm 257

- d. Moeljatno mengatakan tindak pidana adalah: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”
- e. R. Tresna mengatakan tindak pidana adalah “suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan undang-undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum”.⁸⁾

2. Kesimpulannya unsur-unsur tindak pidana itu adalah ;

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut sesuai dengan apa-apa yang dicantumkan dalam undang-undang;
- c. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- d. Adanya kesalahan (*schuld*);
- e. Adanya pidana.

Pencurian merupakan suatu perbuatan yang tercela, suatu perbuatan yang tidak terpuji, pencurian merupakan suatu kejahatan atau “*recht delict*”,⁹⁾ yakni :

“suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam keadaan kesadaran hukum dari rakyat, terlepas dari hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang-undang pidana”

⁸⁾ R. Tresna. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT. Tiara Bandung, 1959, hlm 27.

⁹⁾ E. Utrecht. Op-cit, hlm 86

Kejahatan merupakan suatu perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum; kejahatan merupakan suatu perbuatan yang tidak halal, karena undang-undang pidana menyebutnya sebagai perbuatan yang tidak halal.

Pelanggaran (*wetsdelict*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana terlepas apakah hal itu bertentangan atau tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dari rakyat

Baik kejahatan maupun pelanggaran oleh undang-undang diancam dengan pidana, karena hal baik kejahatannya maupun pelanggaran mengancam kepentingan hukum.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang tidak halal sebelum undang-undang pidana menyebutnya dan tidak halalnya perbuatan tersebut dirasakan juga dalam hal perbuatan itu tidak diancam dengan suatu pidana.

Kejahatan pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku (kejahatan) Bab XXII, dari Pasal 362 sampai Pasal 367.

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) pencurian. Artinya pasal-pasal seterusnya dari Pasal 362 KUHPidana merupakan penambahan dari unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHPidana.

Pasal 362 KUHPidana menyebutkan :

“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan

pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Unsur - unsurnya :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil;
3. Barang sesuatu (benda) baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Melawan hukum;
5. Ancaman pidana.

Pasal 365 KUHPidana merupakan tindak pidana dalam bentuk kejahatan pencurian dengan kekerasan (*met geweld*), ancaman pidananya 9 (sembilan) tahun, kejahatan pencurian dalam bentuk kekerasan ini, maka kekerasan tersebut hanya ditujukan pada pencurian.

Saudara Agus Supriyanto bin Imron Fikri Solihin bersama dengan Sdr. Depri (anggota TNI) dan Darajat Saeful Bahri (anggota TNI) tanggal 28 April 2013, hari Minggu, sekitar jam 01.30 wib di Jln. Sunda, Kel. Kebon Pisang Kec. Sumur Bandung. Kota Bandung, atau masih dalam wilayah hukum PN. Bdg. Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan

diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Mereka bersepakat untuk melakukan perampokan G4S Cash Service yang akan mendistribusikan uang ke sejumlah ATM di kota Bandung, pada saat mobil G4S Cash Service tersebut sedang berada di Yogyakarta Sunda Jl. Sunda Kel. Kebon Pisang Kec. Sumur Bandung Kota Bandung dan saksi Deden Sugiri Mulyawan bersama saksi Dolly Indra Nasution yang keduanya merupakan petugas pengisian uang ATM dari PT. G4S Cash Service sedang mengisi uang di ATM Yogyakarta Sunda, kemudian saksi Darajat Saeful Bahri meminta izin untuk pergi ke Toilet dan langsung menelepon sdr. Depri agar bersiap untuk melakukan aksi perampokannya, selanjutnya pada saat saksi Deden Sugiri Mulyawan dan saksi Dolly Indra Nasution telah selesai mengisi uang di ATM dan sekarang berada didalam mobil kemudian saksi Darajat Saeful Bahri pun masuk kedalam mobil dan secara tiba-tiba terdakwa bersama dengan sdr. Depri ikut masuk kedalam mobil G4S Cash Service dan terdakwa langsung menyetrum saksi Deden Sugiri Mulyawan sampai pingsan dan sdr. Depri menodongkan pisau kepada saksi Dolly Indra Nasution sedangkan saksi Darajat Saeful Bahri pada saat itu hanya diam saja pura-pura terancam, kemudian terdakwa langsung melakban mulut saksi Deden Sugiri Mulyawan dan mengikat tangan dan kakinya, selanjutnya sdr. Depri menyuruh saksi Dolly Indra Nasution untuk mengemudikan mobil dan pada saat didaerah Jl. Veteran Kota Bandung saksi Dolly Indra Nasution disetrum oleh terdakwa dengan

menggunakan alat setrum hingga pingsan dan terdakwa langsung melakban mulut dan mengikat tangan dan kaki saksi Dolly Indra Nasution.

Saudara Depri mengambil alih kemudi dan membawa mobil G4S Cash Service yang mengangkut uang tersebut bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Darajat Saeful Bahri serta saksi Deden Sugiri Mulyawan dan saksi Dolly Indara Nasution, saat sampai di daerah Saguling Kab. Bandung Barat saksi Dolly Indra Nasution dibuang ke jalan, lalu sdr. Depri membawa mobil tersebut kearah Rajamandala dan pada saat diperjalanan terdakwa turun dan mobil tersebut dan menurunkan 12 (dua belas) kaset berisi uang dan terdakwa disuruh menunggu ditempat tersebut oleh saksi Darajat Saeful Bahri dan sdr. Depri, kemudian saksi Darajat Saeful Bahri dan sdr. Depri pergi lagi membawa mobil G4S Cash Service tersebut ke daerah Cianjur dengan membawa saksi Deden Sugiri Mulyawan di daerah Cianjur.

Darajat Saeful Bahri menjemput terdakwa dengan menggunakan mobil angkutan kota yang disewa oleh saksi Darajat Saeful Bahri sedangkan sdr. Depri kembali ke Bandung untuk mencari mobil rental yang akan digunakan terdakwa bersama-sama dengan saksi Darajat Saeful Bahri dan sdr. Depri untuk melarikan diri, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Darajat Saeful Bahri membawa kaset yang berisi uang tersebut ke daerah Cipanas Bogor dan menyewa kamar di sebuah hotel dan pada saat berada didalam hotel tersebut terdakwa bersama dengan saksi Darajat Saeful Bahri langsung membongkar kaset yang berisi uang tersebut, dan setelah kaset tersebut berhasil dibongkar kemudian terdakwa bersama dengan saksi Darajat Saeful

Bahri mengeluarkan uangnya dan dalam kaset dan memasukan seluruh uang tersebut kedalam karung bekas, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Darajat Saeful Bahri pergi ke daerah Karawang Barat tepatnya ke daerah Teluk Jambe untuk bertemu sdr. Depri dengan menggunakan mobil L300 yang disewa saksi Darajat Saeful Bahri, selanjutnya setelah sampai di Teluk Jambe dan bertemu dengan sdr. Depri kemudian terdakwa bersama dengan saksi Darajat Saeful Bahri pindah mobil dan menaiki yang dibawa oleh sdr. Depri langsung menyewa kamar hotel didaerah tersebut, kemudian pada saat didalam kamar terdakwa langsung mengeluarkan uang cash curian tersebut dan dalam karung, selanjutnya uang tersebut dihitung bersama-sama dan setelah dihitung ternyata jumlah uang yang diambil tersebut sekitar Rp. 2.960.000.000,- (dua miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya uang tersebut dibagi-bagi diantaranya terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sedangkan saksi Darajat Saeful Bahri mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan sdr. Depri sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Darajat Saeful Bahri dan sdr. Depri berpecah dan melarikan diri masing-masing.

Bahwa maksud terdakwa dan saksi Darajat Saeful Bahri serta sdr. Depri mengambil uang milik PT. G4S Cash Service tersebut adalah untuk dimiliki tanpa seizin dan sepengetahuan PT. G4S Cash Service.

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Agus Supriyono bin Imron Fikri Solihin, umur 32 tahun, bersama dengan kawan-kawannya anggota militer bernama sdr. Depri dan sdr. Darajat Saeful Bahri pada hari minggu 28 April 2013 jam 01.30 wib, bertempat di Yogya Sunda, Jl. Sunda Kel. Kebon Pisang Kec. Sumur Bandung, termasuk wilayah PN. Bandung telah melakukan perbuatan mengambil barang orang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri itu peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu.

Uang milik PT. G4S Cash Service sebesar Rp. 2.960.000.000,- (dua miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah), oleh pegawai PT. G4S Cash Service bernama Deden Sugiri Mulyawan dan Dolly Indra Nasution (petugas pengisian uang ATM PT. G4S Cash Service sedang mengisi uang di ATM Yogya Sunda.

Pada saat mobil G4S Cash Service tersebut sedang berada di Yogya Sunda Jl. Sunda Kel. Kebon Pisang Kec. Sumur Bandung Kota Bandung dan saksi Deden Sugiri Mulyawan bersama saksi Dolly Indra Nasution yang

keduanya merupakan petugas pengisian uang ATM dari PT. G4S Cash Service sedang mengisi uang di ATM Yogya Sunda, kemudian saksi Darajat Saeful Bahri meminta izin untuk pergi ke Toilet dan langsung menelepon sdr. Depri agar bersiap untuk melakukan aksi perampokannya, selanjutnya pada saat saksi Deden Sugiri Mulyawan dan saksi Dolly Indra Nasution telah selesai mengisi uang di ATM dan sekarang berada didalam mobil kemudian saksi Darajat Saeful Bahri pun masuk kedalam mobil dan secara tiba-tiba terdakwa bersama dengan sdr. Depri ikut masuk kedalam mobil G4S Cash Service dan terdakwa langsung menyetrum saksi Deden Sugiri Mulyawan sampai pingsan dan sdr. Depri menodongkan pisau kepada saksi Dolly Indra Nasution sedangkan saksi Darajat Saeful Bahri pada saat itu hanya diam saja pura-pura terancam, kemudian terdakwa langsung melakban mulut saksi Deden Sugiri Mulyawan dan mengikat tangan dan kakinya, selanjutnya sdr. Depri menyuruh saksi Dolly Indra Nasution untuk mengemudikan mobil dan pada saat didaerah Jl. Veteran Kota Bandung saksi Dolly Indra Nasution disetrum oleh terdakwa dengan menggunakan alat setrum hingga pingsan dan terdakwa langsung melakban mulut dan mengikat tangan dan kaki saksi Dolly Indra Nasution.

Setelah memperoleh uang sebesar Rp. 2.960.000.000,- (dua miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah), dibagi-bagi antara sdr. Agus Supriyanto sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), sdr. Darajat Saeful Bahri sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sdr. Depri sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), setelah itu mereka pergi berpecah terpisah satu dengan yang lainnya (melarikan diri). Perbuatan

tersebut dilakukan sdr. Agus Supriyanto, Darajat Saeful Bahri dan Depri untuk memilikinya dengan tanpa hak.

B. Fakta Hukum

Fakta Hukum adalah fakta yang terungkap dalam persidangan di muka hakim. Fakta hukum tersebut adalah :

1. Keterangan saksi-saksi dibawah sumpah

a. Fery Mulyadi

- Bahwa benar; terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu pada hari Minggu Tgl 28 April 2013 sekitar 01.00 Wib di Supermarket Yogya Jl. Sunda Kel. Kebon Pisang Kec. Sumur Bandung Kota Bandung, yang menjadi korbannya yaitu Pihak PT. G4S Cash Service
- Bahwa benar; barang yang telah diambil oleh pelaku yaitu uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 4.760.000.000,- (empat miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dan barang-barang tersebut adalah milik PT. G4S cash service.
- Bahwa benar; bidang usaha dari PT. G4S cash service tersebut yaitu jasa transportasi pengiriman uang tunai dan barang berharga.
- Bahwa benar; kapasitas saksi PT G4S cash service tersebut yaitu sebagai asisten manager personalia, tugas dan tanggungjawabnya yaitu sebagai berikut: Rekrutment (penerimaan pegawai),

Administrasi kepegawaian dan Mengurus hubungan dengan pihak lain.

- Bahwa benar; sepengetahuan saksi cara yang dilakukan oleh sipelaku yaitu awalnya pelaku menodongkan senjata api dan pisau kepada 2 (dua) petugas dan PT. G4S cash service yang bernama sdr. Dolly dan sdr. Deden dan 1 (satu) orang pengawal dari pihak Kodim III Siliwangi TNI yang bernama sdr. Darajat, setelah menodongkan kemudian para pelaku menyuruh sdr. Dolly mengendarai mobil untuk berkeliling di daerah Kodim III Siliwangi Jl. Manado Kota Bandung selanjutnya menuju ke Jl. Veteran Kota Bandung.
- Bahwa benar; pada saat di Jl. Veteran Kota Bandung, pelaku menyuruh sdr. Dolly untuk ke bagian belakang mobil, setelah itu kemudian sdr. Dolly di plester (lakban) dan kemudian di setrum sampai akhirnya sdr. Dolly lemas dan pura-pura pingsan.
- Bahwa benar; dalam keadaan pura-pura pingsan tersebut sdr. Dolly mendengarkan pembicaraan antara 2 (dua) orang pelaku yang mengatakan “mau kemana bang, ke tol atau kemana” dan salah satu pelaku menjawab “jangan, ramai” kemudian terdengar pelaku membuka brankas uang dan terdengar percakapan kembali “mana ga ada uangnya” dan terdengar jawaban “cek lagi”. Setelah itu sekitar 1 (satu) jam kemudian sdr. Dolly merasa dibuang melalui jendela tetapi sdr. Dolly didudukan sampai akhirnya pada pagi harinya sdr. Dolly sudah berada di Kec Saguling Kab Bandung Barat.

b. Rudi Kurniawan

- Sepengetahuan saksi berdasarkan informasi yang saksi dengar dikantor, yang menjadi korbannya yaitu petugas pengantar uang untuk mesin ATM dan PT. G4S Cash Service yang bernama sdr. Dolly dan sdr. Deden. Barang yang dicuri berupa uang tunai, tetapi saksi tidak mengetahui berapa nilainya.
- Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan perbuatannya. Tetapi saksi mendengar informasi bahwa pelaku menggunakan alat berupa Setrum Listrik, karena menurut informasi sdr. Deden disetrum dengan alat itu oleh pelaku.
- Kantor Cabang PT. G4S Security Service dan PT. G4S Cash Service di Bandung beralamat di Jl. Suci No. 44 Kota Bandung yang biasa disebut Kantor 01, sedangkan tempat parkir khusus kendaraan untuk pengantar uang/penel beralamat di Jl. Simpang Cikutra yang biasa disebut Kantor 02.

c. Asep Yulianto

- Saat ini saksi bekerja di PT. G4S Chase Service, sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, saksi bekerja di PT. G4S berdasarkan SK yang ditandatangani oleh Direktur.
- Jabatan saksi sebagai Supervisor dan saksi bertugas mengatur lapangan dan mengatur rute pengisian anjungan tunai mandiri (ATM),

dan tugas serta tanggungjawab saksi langsung kepada Asisten Manager sdr. Sobandi.

- Saksi berhak dan memiliki kewenangan untuk mengatur karyawan yang bertugas di lapangan mengisi cartridge uang Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang berjumlah sepuluh orang karyawan setiap satu shift malam yang dibagi ke dalam lima jalur dan lima mobil karena setiap mobil berisi dua orang karyawan bawahan saksi dan yang beroperasi lima kendaraan/shift malam hanya setiap tanggal 25 sampai dengan tanggal 05 karena kebetulan tanggal tersebut adalah tanggal gajian kantor jadi ditambah satu unit kendaraan operasional sedangkan pada tanggal 06 sampai dengan 24 hanya empat unit kendaraan yang operasional.
- Pada hari sabtu tanggal 27 April 2013 saksi kebetulan bertugas bagian shift malam.
- Uang tersebut milik beberapa Bank diantaranya BII, CIMB NIAGA, OCBC NISP, BCA, dan sehingga PT. G4S yang bertugas untuk mengisi mesin-mesin ATM tersebut karena sudah ada MOU dengan pihak Bank tertentu.
- Uang tersebut berasal dan Bank yang mana sehari sebelumnya diambil oleh bagian CIT kemudian diproses di kantor PT. G4S untuk selanjutnya siap diisi ke mesin-mesin ATM.
- Saksi mengetahui secara pastinya bahwa telah terjadi perampokan sekitar jam 08.00 wib pada saat saksi mau pulang dan Crew yang ada

dibawah yang menurut informasi langsung dan sdr. Nasution anggota TNI yang sama-sama berprofesi sebagai pengawal di PT. G4S dan kebetulan sdr. Nasution tersebut ayah kandung dari sdr. Dolly Indra.

d. Dolly Indra Nasution

- Saksi sebagai Karyawan PT. G4S Cash Service yang beralamat di Jl. PHH Mustopo No. 44 Kota Bandung, baru berjalan 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 19 Februari 2013 dan jabatan sebagai petugas Costodi (bagian operator lapangan Mesin ATM)
- PT. G4S Cash Service adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam jasa pelayanan ATM (mengisi uang kedalam ATM), Pemilik/Direksinya saksi tidak tahu pasti.
- Saksi sebagai petugas Costodi (bagian operator lapangan Mesin ATM) PT. G4S Cash Service bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas saksi kepada kordinator dan monitoring yang memberikan tugas kepada saksi.
- Saksi bekerja sebagai petugas Costodi (bagian operator lapangan Mesin ATM) bertugas mengisi uang kedalam ATM, juga memperbaiki dan service ATM yang rusak.
- Saksi bekerja sebagai petugas costodi (bagian operator lapangan Mesin ATM) PT. G4S Cash Service dengan pembagian kerjanya 2 hari kerja 1 hari libur.

2. Keterangan terdakwa

Cara yang dilakukan oleh terdakwa yaitu awalnya terdakwa disuruh oleh sdr. Darajat untuk ikut bersama sdr. Depri menggunakan kendaraan bermotor Mio Soul milik sdr. Depri, setelah itu terdakwa dibonceng oleh sdr. Depri mengikuti mobil G4S yang berkeliling kota Bandung yang mengisi ATM, sampai akhirnya ketika mobil G4S mengisi ATM di Yogya Sunda Jl. 31 Sunda Kota Bandung saat itu terdakwa dan sdr. Depri masuk ke dalam mobil G4S yang selanjutnya terdakwa langsung menyetrum salah satu pegawai yang ada di samping sopir, setelah itu kemudian terdakwa memplester (melakban) pegawai tersebut dan selanjutnya terdakwa, sdr. Depri dan sdr. Darajat beserta sopir mobil G4S berkeliling sekitar Jl. Sunda Kota Bandung, daerah Kodimtabes, dan terakhir di Jl. Veteran Kota Bandung terdakwa menutup mata sopir yang selanjutnya memplester (melakban) sopir tersebut kemudian menyetrum sopir tersebut setelah 2 (dua) orang pegawai G4S sudah lemas kemudian sdr. Depri mengambil alih sopir, setelah itu kemudian terdakwa langsung membawa motor Mio Soul mengikuti mobil G4S ke daerah yang terdakwa tidak tahu nama tempatnya namun di sekitar kompleks perumahan TNI, pada saat itu terdakwa langsung disuruh untuk menyimpan motor Mio Soul.

Selanjutnya kami langsung pergi ke daerah gunung halu, pada saat di daerah Saguling (Cililin) sdr. Darajat menyuruh terdakwa untuk menggotong sopir yang telah plester (dilakban) untuk dikeluarkan/dibuang di daerah tersebut, setelah itu kemudian kami menuju ke daerah Cianjur pada saat di daerah

Cianjur di sekitar hutan terdakwa disuruh turun oleh sdr. Darajat dengan membawa 12 (dua belas) box, sedangkan sdr. Darajat dan sdr. Depri langsung pergi membawa mobil G4S berikut 1 (satu) orang pegawai G4S, setelah itu sekitaran adzan awal atau sekitar jam 03.30 wib, sdr. Darajat datang menjemput terdakwa menggunakan angkutan umum yang telah di booking, sedangkan sdr. Depri pulang ke Bandung yang rencananya sdr. Depri akan merental mobil.

Pada saat dikamar hotel kami bertiga menghitung uang dan membereskan uang yang ada di dalam tas sampai sekitar adzan magrib atau sekitar jam 18.00 wib, setelah itu kemudian kami bertiga langsung keluar kamar hotel yang selanjutnya langsung menuju Bandung, dalam perjalanan terdakwa tidak ingat karena saat itu terdakwa tidur, ketika terbangun saat itu terdakwa sadar bahwa terdakwa telah berada di pintu tol Cimahi pada sekitar jam 22.30 wib.

Pada saat di kontrakan terdakwa, sdr. Darajat meminta tolong terdakwa agar bisa ikut untuk menolong sdr. Depri untuk mengambil dokumen yang nilainya milyaran rupiah dan jika berhasil maka terdakwa akan diberi uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), setelah itu kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. Darajat akan memikirkannya lagi, setelah itu kemudian sdr. Darajat dan sdr. Depri pergi.

3. Barang bukti

- 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) merk ISUZU PANTER warna biru No. Pol : B-9058-XV, berikut Kunci Kontak dan STNK Asli.
- 1 (satu) buah kotak kaset yang berisi uang sejumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- 3 (tiga) buah kotak kaset kosong.
- 4 (empat) buah kotak reject.
- 5 (lima) karung kosong.
- Potongan lakban warna hitam.
- 1 (satu) lembar ATM site shecklist-replenishment Bank BCA BEC tanggal 23 September 2013, sejumlah uang Rp. 920.000.000,- (sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar ATM site shecklist-replenishment Bank BCA Ahmad Yani 3 tanggal 23 September 2013, sejumlah uang Rp. 920.000.000,- (sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar ATM site shecklist-replenishment Bank BCA Kiaracandong 1 tanggal 23 september 2013, sejumlah uang Rp. 920.000.000,- (sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar ATM site shecklist-replenishment Bank BCA Lucky Square tanggal 23 september 2013, sejumlah uang Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah).

- Uang tunai sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru hitam.

C. Identifikasi Fakta Hukum

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam perkara pidana No. 847/Pid.B/2013/P.N. Bdg, tersebut ?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam perkara pidana No. 847/Pid.B/2013/P.N. Bdg, sudah tepat ?
3. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh terdakwa dan atau jaksa terhadap putusan No. 847/Pid.B/2013/P.N. Bdg ?

BAB III

ALAT ANALISIS

Alat analisis yang dipergunakan dalam penulisan kasus ini pula dilakukan dengan penafsiran :

Penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan peristiwa tertentu. Metode interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Menjelaskan ketentuan undang-undang akhirnya adalah untuk merealisasikan fungsi hukum positif itu berlaku.¹⁰⁾

Dilakukannya suatu penafsiran berhubungan undang-undang tersebut tidak atau belum jelas. Kalau suatu undang-undang itu sudah jelas, maka undang-undang itu tidak perlu lagi diinterpretasikan. Bilamana undang-undang itu telah memberikan penjelasan sendiri, maka hal tersebut dinamakan interpretasi otentik.

¹⁰⁾ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Op-cit, hlm 154

BAB IV

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
3. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.
4. Unsur “yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu”.

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**barang siapa**” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa juga dimaksudkan untuk menghindari agar tidak adanya kesalahan orang atau error in person antara

Terdakwa yang dihadirkan di persidangan sebagai terdakwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan identitas yang diberikan terdakwa terbukti sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan menurut Majelis Hakim, terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti diatas maka, unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan maka ternyata bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Darajat Saepul Bahri Bin Maman Hermawan dan saksi Defri Hermansyah Bin Adang Somantri (dilakukan penuntutan pada Pengadilan Militer) pada hari minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 01.30 Wib di Yogya Sunda Jl. Sunda Kel. Kebon Pisang Kec. Sumur Bandung Kota Bandung telah mengambil barang berupa 12 (dua belas) kaset berisi uang sekitar Rp. 2.960.000.000,- (dua miliar Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) milik PT.G4S Cash Service.

Menimbang, bahwa setelah itu uang sebesar sekitar Rp. 2.960.000.000,- (dua miliar Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tersebut

dibagi-bagi, terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 960.000.000,- (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) sedangkan saksi saksi Darajat Saepul Bahri Bin Maman Hermawan dan saksi Defri Hermansyah Bin Adang Somantri masing-masing sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan maka telah mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekitar 01.30 Wib di Yogya Sunda Jl. Sunda Kel. Kebon Pisang Kec. Sumur Bandung Kota Bandung telah mengambil barang berupa 12 (dua belas) kaset berisi uang sekitar Rp. 2.960.000.000,- (dua miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) milik PT. G4S Cash Service, yang dilakukan dengan menggunakan cara kekerasan yaitu pertama-tama terdakwa bersama dengan saksi Defri Hermansyah Bin Adang Somantri mengikuti mobil G4S Cash Service yang sedang dikawal oleh saksi Darajat Saeful Bahri, dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat mobil G4S Cash Service tersebut sedang berada di Yogya Sunda Jl. Sunda Kel. Kebon Pisang Kec. Sumur Bandung Kota Bandung, saksi

Deden Sugiri Mulyawan bersama dengan saksi Dilly Indra Nasution yang keduanya merupakan petugas pengisian uang ATM dan PT. G4S Cash Service sedang mengisi uang di ATM Yogya Sunda, kemudian saksi Darajat Saeful Bahri meminta izin untuk pergi ke toilet dan langsung menelpon saksi Defri Hermansyah Bin Adang Somantri agar bersiap untuk melakukan aksi perampokannya, selanjutnya pada saat saksi Deden Sugiri Mulyawan dan saksi Dolly Indra Nasution telah selesai mengisi uang di ATM dan sedang berada didalam mobil kemudian saksi Darajat Saeful Bahri masuk kedalam mobil dan secara tiba-tiba terdakwa bersama dengan saksi Defri Hermansyah Bin Adang Somantri ikut masuk kedalam mobil G4S Cash Service dan terdakwa langsung menyetrum saksi Deden Sugiri Mulyawan sampai pingsan dan saksi Defri Hermansyah Bin Adang Somantri menodongkan pisau kepada saksi Dolly Indra Nasution sedangkan saksi Darajat Saeful Bahri pada saat itu hanya diam saja dan pura-pura terancam, kemudian terdakwa langsung melakban mulut saksi Deden Sugiri Mulyawan dan mengikat tangan dan kakinya, selanjutnya sdr. Defri menyuruh saksi Dolly Indra Nasution untuk mengemudikan mobil dan pada saat di daerah Jl. Veteran Kota Bandung saksi Dolly Indra Nasution disetrum oleh terdakwa dengan menggunakan alat setrum hingga pingsan dan terdakwa langsung melakban mulut dan mengikat tangan dan kaki saksi Dolly Indra Nasution.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi defri Hermansyah Bin Adang Somantri mengambil alih kemudi dan membawa kabur mobil G4S Cash Service yang mengangkut 12 (dua belas) kaset berisi uang sekitar Rp.

2.960.000,- (dua miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Dolly Indra Nasution dalam keadaan terikat yang selanjutnya melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan saksi Darajat Saeful Bahri Bin Maman Hermawan dan saksi Defri Hermansyah Bin Adang Somantri (dilakukan penuntutan pada pengadilan militer) yang mana peran terdakwa pada saat itu adalah menyetrum saksi Deden Sugiri Mulyawan sampai pingsan dan melakban mulutnya serta mengikat tangan dan kakinya sedangkan saksi Defri Hermansyah Bin Adang Somantri menodongkan pisau kepada saksi Dolly Indra Nasution sedangkan saksi Darajat Saeful Bahri pada saat itu hanya diam saja dan pura-pura terancam yang kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Defri Hermansyah Bin Adang Somantri dan saksi Darajat Saeful Bahri Bin Maman Hermawan membawa kabur mobil PT. G4S Cash Service yang mengangkut 12 (dua belas) kaset berisikan uang tunai sekira Rp. 2.960.000,- (dua miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa majelis tetap mempertahankan penahanan terhadap terdakwa, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti Majelis akan menetapkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa disertai dengan kekerasan tersebut telah merugikan orang lain.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.

Maka menurut majelis, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagai tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana Jo Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Agus Supriyanto bin Imron Fikri Solihin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) merk ISUZU PANTTER warna Biru No. Pol : B-9058-XV, berikut Kunci Kontak dan STNK Asli;
 - 1 (satu) buah kontak kaset yang berisi uang sejumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
 - 3 (tiga) buah kotak kaset kosong;

- 4 (empat) buah kotak Reject;
 - 5 (lima) karung kosong;
 - 1 (satu) lembar ATM Site checklist-replenishment Bank BCA BEC tanggal 23 September 2013, sejumlah uang Rp. 920.000.000,- (Sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar ATM Site checklist-replenishment Bank BCA Kiaracandong 1 tanggal 23 September 2013, sejumlah uang Rp. 920.000.000,- (Sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar ATM Site checklist-replenishment Bank BCA Lucky Square tanggal 23 September 2013, sejumlah uang Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna Hitam;
Dikembalikan kepada PT G4S Cash Service.
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Biru;
 - Potongan lakban warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

BAB V

ANALISIS

Bab ini memuat analisa terhadap putusan hakim dalam Perkara Pidana nomor 847/Pid.B/2013/PN.Bdg

A. Pertimbangan Hukum Hakim

Yang menjadi Pertimbangan Hukum Hakim dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah di dengar keterangan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah bernama :

1. Saksi FERY YULIADI PRIYAMBONO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa benar, terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu pada hari Minggu Tanggal 28 April 2013 sekitar jam 01.00 Wib di Supermarket Yogya Jl. Sunda Kel. Kebon Pisang Kec. Sumur Bandung Kota Bandung, yang menjadi korbannya yaitu Pihak PT.G4S Cash Service.
- Bahwa benar, barang yang telah diambil oleh pelaku yaitu uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 4.760.000.000,- (empat miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dan barang-barang tersebut adalah milik PT.G4S cash service.
- Bahwa benar, bidang usaha dari PT.G4S cash service tersebut yaitu jasa transportasi pengiriman uang tunai dan barang berharga.
- Bahwa benar, kapasitas saksi PT.G4S cash service tersebut yaitu sebagai asisten manager personalia, tugas dan tanggungjawabnya yaitu sebagai

- berikut : Rekrutment (penerimaan pegawai), Administrasi kepegawaian dan mengurus hubungan dengan pihak lain.
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi cara yang dilakukan oleh sipelaku yaitu awalnya pelaku menodongkan senjata api dan pisau kepada 2 (dua) petugas dan PT.G4S cash service yang bernama Sdr. Doli dan Sdr. Deden dan 1 (satu) orang pengawal dari pihak Kodim III Siliwangi TNI yang bernama Sdr. Darajat, setelah menodongkan kemudian para pelaku menyuruh Sdr. Doli mengendarai mobil untuk berkeliling di daerah Kodim III Siliwangi Jl. Manado Kota Bandung selanjutnya menuju ke Jl. Veteran Kota Bandung.
- Bahwa benar, pada saat di Jl. Veteran Kota Bandung, pelaku menyuruh Sdr. Doli untuk ke bagian belakang mobil, setelah itu kemudian Sdr. Doli di plester (lakban) dan kemudian di setrum sampai akhirnya Sdr. Doli lemas dan pura-pura pingsan.
- Bahwa benar, dalam keadaan pura-pura pingsan tersebut sdr Doli mendengarkan pembicaraan antara 2 (dua) orang pelaku yang mengatakan “mau kemana bang, ke tol atau kemana” dan salah satu pelaku menjawab “jangan, ramai” kemudian terdengar pelaku membuka brankas uang dan terdengar percakapan kembali “mana ga ada uangnya” dan terdengar jawaban “cek lagi”. Setelah itu sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdr. Doli merasa dibuang melalui jendela tetapi Sdr. Doli merasa seperti ada orang yang menerimanya yang kemudian Sdr. Doli didudukkan sampai akhirnya pada pagi harinya Sdr. Doli sudah berada dikecamatan Saguling Kab. Bandung Barat.

- Bahwa benar, sehingga saksi mengetahui tentang tindak pidana tersebut yaitu saksi mendengar cerita langsung dari Sdr. Doli pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekitar jam 13.00 wib pada saat Sdr. Doli diinterogasi oleh pihak Kodim III Siliwangi di kantornya Jl. Manado Kota Bandung.
 - Bahwa benar, sepengetahuan saksi bahwa prosedur kerja jasa pengiriman uang yang ada di PT.G4S cash service tersebut yaitu setiap akan mengirimkan uang ke ATM-ATM Bank, PT.G4S cash service memerintahkan 2 (dua) orang petugas ditambah 1 (satu) orang pengawal dari TNI dengan dilengkapi inventaris kendaraan roda 4 (empat) berikut kunci-kunci kendaraan, 1 (satu) buah Handphone.
2. Saksi RUDI KURNIAWAN dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi. Sepengetahuan saksi berdasarkan informasi yang saksi dengar dikantor, yang menjadi korbannya yaitu petugas pengantar uang untuk mesin ATM dan PT.G4S cash service yang bernama Sdr. Doli dan Sdr. Deden, barang yang dicuri berupa uang tunai, tetapi saksi tidak mengetahui berapa nilainya.
 - Bahwa benar, saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan perbuatannya. Tetapi saksi mendengar informasi bahwa pelaku menggunakan alat berupa Setrum Listrik, karena menurut informasi Sdr. Deden diestrum dengan alat oleh pelaku.

- Bahwa benar, Kantor Cabang PT.G4S Security Service dan PT.G4S cash service di Bandung beralamat di Jl. Suci No 44 Kota Bandung yang biasa disebut Kantor 01, sedangkan tempat parker khusus kendaraan untuk pengantar uang/penel beralamat di Jl. Simpang Cikutra yang biasa disebut Kantor 02.
3. Saksi ASEP YULIANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar, saat ini saksi bekerja di PT. G4S cash service, sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, saksi bekerja di PT.G4S berdasarkan SK yang ditandatangani oleh Direktur.
 - Bahwa benar, jabatan saksi sebagai supervisor dan saksi bertugas mengatur lapangan dan mengatur rute pengisian anjungan tunai mandiri (ATM) dan tugas serta tanggungjawab saksi langsung kepada Asisten Manager Sdr. Sobandi.
 - Bahwa benar, saksi berhak dan memiliki kewenangan untuk mengatur karyawan yang bertugas di lapangan mengisi cartridge uang Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang berjumlah sepuluh orang karyawan setiap satu shif malam yang dibagi ke dalam lima jalur dan lima mobil karena setiap mobil berisi 2 (dua) orang karyawan bawahan saksi dan yang beroperasi lima kendaraan/shif malam hanya setiap tanggal 25 sampai dengan tanggal 05 karena kebetulan tanggal tersebut adalah tanggal gajian kantor jadi ditambah satu unit kendaraan operasional sedangkan pada tanggal 06 sampai dengan 24 hanya empat unit kendaraan yang beroperasi.

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 saksi kebetulan bertugas bagian shif malam.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.
3. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.
4. Unsur “yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu”.

Ad.1. unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa juga dimaksudkan untuk menghindari agar tidak adanya kesalahan orang atau error in person antara terdakwa yang dihadirkan di persidangan sebagai terdakwa yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan identitas yang diberikan terdakwa terbukti sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan menurut Majelis Hakim, terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, unsur barang siapa telah dipenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan maka ternyata bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Darajat Saepul Bahri Bin Maman Hermawan dan saksi Defri Hermansyah Bin Adang Somantri (dilakukan penuntutan pada Pengadilan Militer) pada hari minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 01.30 Wib di Yogya Sunda Jl. Sunda Kel. Kebon Pisang Kec. Sumur Bandung Kota Bandung telah mengambil barang berupa 12 (dua belas) kaset berisi uang sekitar Rp. 2.960.000.000,- (dua miliar Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) milik PT.G4S Cash Service.

Menimbang, bahwa setelah itu uang sebesar sekitar Rp. 2.960.000.000,- (dua miliar Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tersebut dibagi-bagi, terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 960.000.000,- (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) sedangkan saksi saksi Darajat Saepul Bahri Bin

Maman Hermawan dan saksi Defri Hermansyah Bin Adang Somantri masing-masing sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan maka telah mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekitar 01.30 Wib di Yogya Sunda Jl. Sunda Kel. Kebon Pisang Kec. Sumur Bandung Kota Bandung telah mengambil barang berupa 12 (dua belas) kaset berisi uang sekitar Rp. 2.960.000.000,- (dua miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) milik PT. G4S Cash Service, yang dilakukan dengan menggunakan cara kekerasan yaitu pertama-tama terdakwa bersama dengan saksi Defri Hermansyah Bin Adang Somantri mengikuti mobil G4S Cash Service yang sedang dikawal oleh saksi Darajat Saeful Bahri, dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat mobil G4S Cash Service tersebut sedang berada di Yogya Sunda Jl. Sunda Kel. Kebon Pisang Kec. Sumur Bandung Kota Bandung, saksi Deden Sugiri Mulyawan bersama dengan saksi Dilly Indra Nasution yang keduanya merupakan petugas pengisian uang ATM dan PT. G4S Cash Service

sedang mengisi uang di ATM Yogya Sunda, kemudian saksi Darajat Saeful Bahri meminta izin untuk pergi ke toilet dan langsung menelpon saksi Defri Hermansyah Bin Adang Somantri agar bersiap untuk melakukan aksi perampokannya, selanjutnya pada saat saksi Deden Sugiri Mulyawan dan saksi Dolly Indra Nasution telah selesai mengisi uang di ATM dan sedang berada didalam mobil kemudian saksi Darajat Saeful Bahri masuk kedalam mobil dan secara tiba-tiba terdakwa bersama dengan saksi Defri Hermansyah Bin Adang Somantri ikut masuk kedalam mobil G4S Cash Service dan terdakwa langsung menyetrum saksi Deden Sugiri Mulyawan sampai pingsan dan saksi Defri Hermansyah Bin Adang Somantri menodongkan pisau kepada saksi Dolly Indra Nasution sedangkan saksi Darajat Saeful Bahri pada saat itu hanya diam saja dan pura-pura terancam, kemudian terdakwa langsung melakban mulut saksi Deden Sugiri Mulyawan dan mengikat tangan dan kakinya, selanjutnya sdr. Defri menyuruh saksi Dolly Indra Nasution untuk mengemudikan mobil dan pada saat di daerah Jl. Veteran Kota Bandung saksi Dolly Indra Nasution disetrum oleh terdakwa dengan menggunakan alat setrum hingga pingsan dan terdakwa langsung melakban mulut dan mengikat tangan dan kaki saksi Dolly Indra Nasution.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi defri Hermansyah Bin Adang Somantri mengambil alih kemudi dan membawa kabur mobil G4S Cash Service yang mengangkut 12 (dua belas) kaset berisi uang sekitar Rp. 2.960.000,- (dua miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) bersama-sama

dengan terdakwa dan saksi Dolly Indra Nasution dalam keadaan terikat yang selanjutnya melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan saksi Darajat Saeful Bahri Bin Maman Hermawan dan saksi Defri Hermansyah Bin Adang Somantri (dilakukan penuntutan pada pengadilan militer) yang mana peran terdakwa pada saat itu adalah menyetrum saksi Deden Sugiri Mulyawan sampai pingsan dan melakban mulutnya serta mengikat tangan dan kakinya sedangkan saksi Defri Hermansyah Bin Adang Somantri menodongkan pisau kepada saksi Dolly Indra Nasution sedangkan saksi Darajat Saeful Bahri pada saat itu hanya diam saja dan pura-pura terancam yang kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Defri Hermansyah Bin Adang Somantri dan saksi Darajat Saeful Bahri Bin Maman Hermawan membawa kabur mobil PT. G4S Cash Service yang mengangkut 12 (dua belas) kaset berisikan uang tunai sekira Rp. 2.960.000,- (dua miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

B. Apakah pertimbangan hukum hakim sudah tepat

Bahwa pertimbangan hukum hakim dalam perkara pidana 847/Pid.B/2013/PN.Bdg menurut penulis sudah tepat.

Melihat dari keterangan para saksi 1 (satu) dengan saksi lain yang lainnya dan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti sehingga oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan Hakim yakin akan kesalahan terdakwa dan terhadap para terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing 3 (tiga) tahun. Akan tetapi dengan pembedaan 3 (tiga) tahun menurut penulis relative ringan, karena ancaman pidana Pasal 365, 9 (Sembilan) tahun karena saudara Agus Supriyanto Bin Imron Fikri Solihin selaku terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawan telah melakukan pencurian berbentuk kekerasan sehingga pidana yang dijatuhkan relative ringan, yang membawa konsekuensi pelaku tidaklah kapok (daya represif dan preventif).

C. Upaya hukum yang dapat dilakukan terdakwa atau Jaksa,

Bila mana tidak setuju atas putusan tersebut dapat melakukan upaya banding ke pengadilan tinggi. Dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan diberlakukan kepada terdakwa atau jaksa (Pasal 67 K.U.H.Pidana) menyebutkan :

“terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”

KOMENTAR

1. Dalam penelitian terhadap Studi Kasus maka alat yang dipergunakan guna pemecahan masalahnya adalah alat analisis. Alat analisis yang dipergunakan adalah “kontruksi hukum”, yakni mencoba untuk menganalisa pertimbangan hukum Hakim dalam putusan tersebut (putusan No.847/Pid.B/2013/PN.Bdg), atas nama terdakwa Agus Supriyanto Bin Imron Fikri Solihin, yang dipergunakan sebagai alasan (reason) untuk memutuskan suatu perkara. Pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut akan bermuara pada amar putusan (dictum). Oleh karena itu antara pertimbangan hukum (*ratio decendi*) dengan *arbiter dicta* (amar putusan, dictum) haruslah saling mendukung, saling berhubungan dan relevan. Tidak boleh terjadi perbenturan antara *ratio decendi* dengan *arbiter dicta*.
Dalam putusan perkara pidana No.847/Pid.B/2013/PN.Bdg, tersebut terlihat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan (keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan barang-barang bukti) yang saling berhubungan; sehingga Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa (Pasal 183 KUHAP), sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara.
Disamping itu Majelis Hakim juga dalam pemecahan kasus mempergunakan interpretasi (penafsiran) hukum, penafsiran gramatikal (penafsiran menurut bunyi ketentuan undang-undang yang berpedoman

pada perkataan dalam kalimat yang satu dengan kalimat yang lain yang dipergunakan dalam undang-undang), dalam hal ini pengertian penganiayaan (menimbulkan rasa sakit dan luka) dan perbuatan penipuan (rangkaian perkataan-perkataan bohong, tipu daya, tipu muslihat).

2. Surat dakwaan

- a. Surat dakwaan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) sub a dan sub b KUHAP.

Pasal 143 ayat (2) sub a KUHAP, mengenai identitas tersangka.¹¹

Pasal 143 ayat (2) sub b KUHAP, memuat *locus delicti* (tempat terjadinya tindak pidana) dan *tempus delicti* (waktu terjadinya tindak pidana). Juga telah memuat uraian perbuatan yang didakwakan (feiten) dan cara perbuatan itu dilakukan.

Surat dakwaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 143 ayat (2) sub b KUHAP diancam batal demi hukum (Null and Void, Nietig), hal mana disandarkan pada Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

b. Bentuk Surat Dakwaan

- Bentuk surat dakwaan tunggal, artinya terhadap terdakwa hanya didakwa melakukan satu tindak pidana
- Surat dakwaan alternatif (pilihan)

Dalam penyusunan surat dakwaan, Jaksa ragu-ragu tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (apakah perbuatan ini atau itu) akan tetapi pada dasarnya terdakwa hanya melakukan satu tindak

¹¹ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana. Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional Yang Relevan*, Penerbit Jambatan, 2003, hlm 49

pidana, misalnya dakwaan primair melanggar Pasal 362 KUHPidana, dakwaan subsidair melanggar Pasal 372 KUHPidana. Bilamana dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dibuktikan. Akan tetapi bilamana dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair harus dibuktikan.

- Surat dakwaan kumulatif

Dalam hal ini terdakwa didakwa melakukan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tidak ada hubungan satu dengan yang lainnya. Setiap dakwaan tersebut harus dibuktikan.

Contoh : dakwaan kesatu melanggar Pasal 338 KUHPidana, dakwaan ketiga melanggar Pasal 368 KUHPidana.

- Surat dakwaan subsidair (pengganti)¹²

Terdakwa didakwa melakukan satu perbuatan yang sejenis dan disusun secara beruntun dari tindak pidana ancaman yang terberat, yang ringan dan seterusnya.

Misalnya : melanggar Pasal 340 KUHPidana (pembunuhan berencana), melanggar Pasal 338 KUHP (sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang mengakibatkan mati), melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana (penganiayaan yang mengakibatkan mati)

Contoh :

Kesatu : _____

Kedua : _____

¹² M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I, Pustaka Kartini, 1993, hlm 432

Ketiga : _____

- Surat dakwaan dalam bentuk kombinasi alternatif dan subsidair

Contoh :

Kesatu : _____

Primair : _____

Subsidair : _____

Atau

Kedua : _____

Surat Dakwaan Jaksa dalam perkara pidana tersebut berbentuk alternative (pilihan). Disini adanya keragu-raguan Jaksa terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa, apakah perbuatan ini atau itu. Tapi Jaksa mau terdakwa lolos dari jeratan hukum, sehingga terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif. Bilamana dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dibuktikan (karena hanya satu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa). Akan tetapi kalau dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair harus dibuktikan.

3. Upaya hukum yang dapat dilakukan Jaksa atau Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 847/Pid.B/2013.PN.Bdg, adalah upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jawa barat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan tersebut diberitahukan kepada Terdakwa atau Jaksa.

Pasal 67 KUHAP menyebutkan :

“terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”

4. Sdr. Jaksa dalam Surat Dakwaan telah mendakwa para terdakwa dengan Pasal 365 ayat (2) ke 2 K.U.H.Pidana :

“ ”

5. Terdakwa didakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2 K.U.H.Pidana :

“ ”

BAB VI

KESIMPULAN

Bab terakhir ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap identifikasi hukum. Adapun kesimpulan tersebut :

Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum tersebut berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan (keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa, dan barang-barang bukti), pertimbangan hukum Majelis Hakim mana antara yang satu dengan pertimbangan yang lainnya saling berhubungan dan berkaitan (sinkron), sehingga bermuara pada amar putusan, dictum. Antara *ratio decendi* dengan *arbiter dicta* saling berhubungan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa terbukti bersalah dan Hakim yakin akan kesalahan para terdakwa (Pasal 183 KUHAP), sehingga para terdakwa dijatuhi pidana penjara (melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP).
2. Putusan Majelis Hakim kurang tepat
Menurut penulis pemidanaan terhadap Terdakwa Agus Supriyanto Bin Fikri Solihin relative ringan, bilamana di bandingkan dengan ancaman pidana Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP, 9 tahun.
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan terdakwa ataupun Jaksa adalah upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat (Pasal 67 KUHAP).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Buchari Said, *Sari Pati Hukum Acara Pidana*, FH. Unpas Bandung 2007;
- Buchari Said dan Averrous. *Hukum Acara Pidana*. FH. Unpas Bandung 2015;
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas 1960;
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP Internasional Yang Relevan*, Penerbit Djambatan, Jakarta 2003;
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, Pustaka Kartini, 1993.
- Moeljiatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. 2000;
- Moeljiatno. *KUHP*. Bina Aksara 2006;
- R. Tresna. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT. Tiara Bandung, 1959;
- Seodikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty 1993;

B. Sumber Lain

- Amandemen Undang-undang Dasar 1945, Perubahan ke I, II, III dan IV Dalam Satu Naskah, Penerbit Media Presindo Yogyakarta 2004;
- Moeljiatno. *KUHP*. Penerbit Bumi Aksara. 2006;
- R. Soesilo. *KUHP Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politer Bogor 1986;

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

Studi Kasus ini diterima

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum tanggal 03 Maret 2021

DEKAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

Dr. ANTHON F. SUSANTO, S.H.,M.Hum.

NIPY. 151.102.07

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asep Saepudin

Npm : 191000521

Program Kekhususan : Kepentingan Individu Dalam Masyarakat

Dengan ini menyatakan bahwa Studi Kasus yang saya buat adalah:

1. Belum pernah diajukan untuk gelar akademik di Universitas Pasundan
2. Gagasan, rumusan dan hasil Studi Kasus penulis dengan arahan dosen pembimbing.
3. Di dalamnya tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia dikenakan sanksi dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas hukum Universitas Pasundan.

Yang membuat pernyataan

Asep Saepudin
Npm. 191000521

**STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO.
847/PID.B/2013/PN.BDG. TENTANG PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN (MELANGGAR PASAL 365 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA) (K.U.H.PIDANA)**

Studi Kasus

Disusun Oleh

**Asep Saepudin
NPM. 191000521**

Telah dipertahankan dalam Ujian Sidang Kesarjanaan

Pada Tanggal 03 Maret 2021

Pembimbing

**Buchari Said, S.H.,M.H.
NIP. 130.889.440**

Penguji Materi

Penguji Komprehensif

**MELANI, S.H.,M.H.
NIPY. 151.103.00**

**Dr.H. ABSAR KARTABRATA, S.H.,M.Hum.
NIPY. 151.100.47**